



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya penduduk miskin yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah, maka diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

- Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
  16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 64).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta selanjutnya disebut RSUD dr. Moewardi Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan Direktur RSUD dr. Moewardi Surakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan Puskesmas/pembangunan berwawasan kesehatan diwilayah kerja masing-masing.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten Wonogiri adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Wonogiri yang menjadi peserta Jamkesda agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
11. Peserta Jamkesda adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang peserta Jamkesda Kabupaten wonogiri.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
13. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi peserta yang dibayar oleh pemerintah.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai peserta program jaminan kesehatan.
15. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah bantuan pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap klas III di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta, bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL, adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Program Jamkesda Kabupaten Wonogiri adalah untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Wonogiri.

## BAB III PESERTA DAN KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Peserta Jamkesda

#### Pasal 3

Peserta Jamkesda meliputi :

- a. Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan; dan
- b. Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, dari penduduk miskin yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan segera.

#### Pasal 4

Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- (2) Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah yang belum menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

#### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 6

##### Verifikasi dan Validasi Peserta

- (1) Verifikasi dan validasi Peserta Jamkesda dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta Jamkesda.

#### Pasal 7

##### Pendaftaran Peserta

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil pendataan dari desa / kalurahan dikirim oleh Camat ke Dinas Sosial, diverifikasi dan direkap untuk ditetapkan menjadi Peserta Jamkesda.
- (2) Peserta Jamkesda yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri oleh Dinas Kesehatan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Perlakuan Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sesuai dengan Peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara bertahap akan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan.
- (5) Bayi Baru Lahir dari Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda dengan bukti rekomendasi Dinas Sosial pada surat keterangan lahir.
- (6) Hak kepesertaan hilang apabila peserta sudah meninggal dunia, pindah domisili keluar Kabupaten Wonogiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Jamkesda.

**BAB IV**  
**TATALAKSANA PENDANAAN**

**Pasal 8**  
**Sumber dan Alokasi Dana**

- (1) Sumber dana Program Jamkesda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2020.
- (2) Jumlah dana sesuai dengan yang tertulis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, meliputi :
  - a. Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;  
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Jamkesda; dan
  - b. Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;  
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Non JKN;

**Pasal 9**  
**Sumber dan Alokasi Dana**

Pemanfaatan dana dilaksanakan untuk :

- a. Pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, atau
- b. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan unit gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap klas III di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

**Pasal 10**  
**Pencairan Dana**

Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang berlaku pada Tahun Anggaran 2020, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pencairan dana untuk pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.
- b. Pencairan dana untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.
- c. Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran dari BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta selanjutnya diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) /SPM (Surat Permintaan Membayar) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri; dan
- d. Setelah BPKD Kabupaten Wonogiri menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya dana dikirim ke Rekening BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

Pasal 11  
Pengelolaan Dana

- (1) Pengelolaan dana di BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS-Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dana di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (3) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa anggaran akan disetor kembali ke kas Daerah dan apabila terdapat kekurangan anggaran iuran dan pelayanan akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan pada Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.
- (3) Manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di unit gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap klas III di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

BAB VI  
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Jamkesda terdiri dari Pelindung, Ketua, Anggota dan Sekretariat.
- (2) Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program Jamkesda, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14  
Indikator Keberhasilan

- (1) Indikator Input :
  - a. adanya tim koordinasi Program Jamkesda; dan
  - b. adanya data kepesertaan Program Jamkesda.

(2) Indikator Proses :

- a. tagihan iuran kepesertaan dari BPJS-Kesehatan, tagihan biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dan RSUD dr. Moewardi Surakarta; dan
- b. pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri ke BPJS -Kesehatan, pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

(3) Indikator Output :

- a. cakupan peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan;
- b. cakupan pemanfaatan dana Jamkesda; dan
- c. cakupan pelayanan kesehatan Peserta Jamkesda.

Pasal 15  
Pengawasan

- (1) Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala atau Direktur Fasilitas Kesehatan meliputi pelayanan administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan.
- (2) Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui permintaan informal ke BPJS-Kesehatan tentang hasil pelayanan kesehatan peserta.
- (3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Daerah.

Pasal 16  
Penanganan Keluhan

- (1) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program.
- (2) Penyampaian keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program.
- (3) Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. semua keluhan/pengaduan memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai.
  - b. penyampaian keluhan/pengaduan dapat disampaikan kepada pemberi pelayanan kesehatan atau memanfaatkan unit pengaduan yang sudah ada di Fasilitas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Kantor Operasional BPJS-Kesehatan Kabupaten Wonogiri; dan
  - c. penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari unit yang terdekat dengan sumber pengaduan sampai ke tingkat Kabupaten.

Pasal 17  
Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Pencatatan dan pelaporan kepesertaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.



- (2) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan menjadi satu dengan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan yang dibuat oleh BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.
- (3) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.
- (4) Laporan pelayanan kesehatan dikirim ke Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk menyusun laporan kinerja program.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tahun anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.


Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI WONOGIRI  
ttd  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
Pada tanggal 10 Februari 2020  
Pj. SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd  
TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan ini dibuat dengan aslinya  
REPALA BAGIAN HUKUM

  
F. MEI DWI KUSWANTATI, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740519 199903 2 007